



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 158 TAHUN 1961.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari  
Perusahaan Negara (P.N.) TULUS BHAKTI.....  
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun  
1961 ;

Mengingat : 1.pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960  
(Lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran  
Negara No.1989) ;  
2.Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1961 (Lembaran  
Negara tahun 1961 No. 93)  
3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960 ;

Mendengar : MENTERI PERDAGANGAN.....

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari  
Perusahaan Negara (P.N.) TULUS BHAKTI.....  
yang terdiri dari :

- / SALIM
1. .... sebagai .....
  2. MOHAMMAD ISLAM sebagai DIREKTUR  
BASJARI /
  3. Drs. MOECHTAR sebagai DIREKTUR.....
  4. ISA DANUBRATA sebagai DIREKTUR.....
  5. .... sebagai .....
  6. .... sebagai .....
  7. .... sebagai .....

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan  
diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat  
sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.  
SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri : .....
2. B.P.U. P.N. Dagang Negara ; .....
3. Kabinet Menteri Pertama ; .....
4. P.N. Tulus Bhakti ; Udara " Garuda Indonesia Airways".....
5. B.A.N.A.S......

PETIKAN : untuk diketahui, dan  
disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan  
dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 25 April 1961  
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI PERTAMA

DJUANDA



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**